



P U T U S A N

Nomor : 015 /JN./2012./MS-Idi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH IDI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah pada tingkat pertama dalam acara singkat telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Sigli
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun/ 03 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Kota Desa Keude Peureulak Kota

Kaupaten Aceh Timur

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tamat)

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 015 /JN./2012./MS-Idi;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 13 Desember 2012 Nomor : 015/JN./2012./MS-Idi, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
- Telah membaca pula Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri idi tanggal 04 Desember 2012 tentang penyerahan perkara Nomor :

Ptsn Jinayat Nomor 015/JN/2012/MS-Idi. Hal 1 dari 3 halaman



B-2081/N.1.21/Euh.2/11/2012 ke persidangan atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan untuk perkara tersebut telah ditetapkan dan telah diperintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa guna dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, ternyata Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tidak pernah hadir untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Mahkamah Syar'iah Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi Nomor Reg. PERKARA. PDM-185/IDI/Euh.2/11/2012 tanggal 08 Nopember 2012 yang terdapat dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Idi tertanggal 04 Desember 2012, Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir, Majelis Hakim berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak serius dalam menangani perkara aquo, oleh karena itu berkas perkara dimaksud patut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981 angka (3) menyebutkan : "Dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi :

- 1 Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran Terdakwa, kecuali Undang-undang menentukan lain;
- 2 Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, Putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 2 Mengembalikan berkas perkara Nomor 015/JN/2012/MS-Idi. tanggal 04 Desember 2012 atas nama Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari selasa tanggal 22 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami **Drs. Murdani, SH** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, **Mahyuddin, S.Ag** dan **Said Nurul Hadi, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Fauzan, SH**. Sebagai Panitera Pengganti tanpa hadir Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Murdani, SH

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Ptsn Jinayat Nomor 015/JN/2012/MS-Idi. Hal 3 dari 3 halaman



Mahyuddin, S.Ag

Said Nurul Hadi, SHI

dto

Fauzan, SH